

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PERUBAHAN

SATUAN KERJA	: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI BANTEN
ESELON/PPTK	: Hilman Haris, SE, M.Si. NIP. 19790615 200212 1 005
PROGRAM	: TATA KELOLA PEMERINTAHAN
KEGIATAN	: PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
ANGGARAN	: Rp. 456,822,400 (Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah)

TAHUN ANGGARAN 2023

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PERUBAHAN
KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA
PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

Nama Satuan Kerja		:	BAPPEDA PROVINSI BANTEN
1.	Unit Kerja	:	Sub. Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
2.	Sasaran Strategis OPD	:	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
3.	Indikator Sasaran Strategis OPD	:	Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten
4.	Target Kinerja Sasaran Strategis OPD	:	85
5.	Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
6.	Indikator Sasaran Program (Outcome)	:	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah
7.	Target Kinerja Program	:	100%
8.	Kegiatan (Output)	:	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
9.	Indikator Sasaran Kegiatan (Output)	:	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD
10.	Target Kinerja Kegiatan (Output)	:	21 Dokumen
A	Sub. Kegiatan (Sub Output)	:	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Indikator Sasaran Sub. Kegiatan (Sub Output)	:	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Target Kinerja Sub. Kegiatan (Sub Output)	:	3 Dokumen
B	Sub. Kegiatan (Sub Output)	:	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Indikator Sasaran Sub. Kegiatan (Sub Output)	:	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Target Kinerja Sub. Kegiatan (Sub Output)	:	5 Dokumen
C	Sub. Kegiatan (Sub Output)	:	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
	Indikator Sasaran Sub. Kegiatan (Sub Output)	:	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD
	Target Kinerja Sub. Kegiatan (Sub Output)	:	1 Dokumen
D	Sub. Kegiatan (Sub Output)	:	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
	Indikator Sasaran Sub. Kegiatan (Sub Output)	:	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD
	Target Kinerja Sub. Kegiatan (Sub Output)	:	1 Dokumen
E	Sub. Kegiatan (Sub Output)	:	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
	Indikator Sasaran Sub. Kegiatan (Sub Output)	:	Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD
	Target Kinerja Sub. Kegiatan (Sub Output)	:	1 Dokumen
F	Sub. Kegiatan (Sub Output)	:	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
	Indikator Sasaran Sub. Kegiatan (Sub Output)	:	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD
	Target Kinerja Sub. Kegiatan (Sub Output)	:	1 Dokumen
G	Sub. Kegiatan (Sub Output)	:	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Indikator Sasaran Sub. Kegiatan (Sub Output)	:	Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Target Kinerja Sub. Kegiatan (Sub Output)	:	12 Dokumen

A. Latar Belakang

(1) Gambaran Umum

Dengan terwujudnya otonomi daerah yang sejalan dengan terciptanya pemerintah yang bersih, bertanggungjawab diharapkan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik. Selanjutnya Bappeda Provinsi Banten yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten wajib menyusun dokumen perencanaan tahunan dan melaporkan penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi Banten dalam rangka mendukung penyusunan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Banten, yaitu :

- a) Dalam penyelenggaraan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah antara lain adalah, Penyusunan LKIP Bappeda Provinsi Banten 2022, Penyusunan LKPJ Bappeda Provinsi Banten Tahun 2022. Bappeda Provinsi Banten yang disusun berdasarkan tugas-tugas umum pemerintahan dan tugas-tugas umum pembangunan selama tahun 2022 yang secara kerangka regulasi merupakan evaluasi pelaksanaan kinerja pembangunan.
- b) Dalam penyelenggaraan Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Bappeda Provinsi Banten Tahun 2023 antara lain adalah, Kegiatan Forum SKPD, Penyusunan Buku RENJA Murni dan Penyusunan Buku Renja Perubahan Bappeda Provinsi Banten 2023,
- c) Penyelenggaraan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
- d) Penyelenggaraan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKP;
- e) Penyelenggaraan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
- f) Penyelenggaraan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
- g) Penyusunan DRPK Bappeda Provinsi Banten, Penyusunan RKAP dan DPPA Tahun 2022, Penyusunan RKA dan DPA Tahun 2023, Penyusunan ROK Bappeda Provinsi Banten.
- h) Dalam penyelenggaraan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD antara lain adalah, Kegiatan Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Tahunan Kegiatan Bappeda, Penyusunan Laporan Barang/Jasa Kegiatan Bappeda Provinsi Banten yang disusun berdasarkan tugas-tugas umum pemerintahan dan tugas-tugas umum pembangunan selama tahun 2022 yang secara kerangka regulasi merupakan evaluasi pelaksanaan kinerja pembangunan.

(2) Dasar Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- c) Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat;
- d) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e) Peraturan Kementerian PAN RB RI Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- g) Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8);
- h) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022. (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 4).

(3) Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- a) Menyusun rencana kerja Sub-Bagian;
- b) Melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Badan;
- c) Melaksanakan penyiapan bahan rencana program/kegiatan dan anggaran belanja Badan untuk sumber APBD maupun APBN;
- d) Pengelolaan data SKPD;

2. Tujuan

- a. Menyusun pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan;

- b. Melaksanakan penyusunan laporan kinerja Badan;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan petunjuk pelaksanaan kegiatan Badan;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka mendukung dan membantu penyelenggaraan kegiatan Badan;
- e. Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;

(4) Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan antara lain :

- a. Sub kegiatan Penyusunan Laporan Evaluasi Program Kegiatan dilaksanakan menggunakan metode swakelola dengan rapat-rapat , melalui tahapan persiapan , pelaksanaan dan pelaporan;
- b. Sub kegiatan Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Bappeda Provinsi Banten Tahun 2023 dilaksanakan menggunakan metode swakelola dengan rapat-rapat, melalui tahapan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan;
- c. Sub kegiatan Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian Bappeda Provinsi Banten Tahun 2023 dilaksanakan menggunakan metode swakelola dengan rapat-rapat, melalui tahapan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.

(5) Lokasi Kegiatan

Lokasi Kegiatan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan di Provinsi Banten

B. Kelompok Sasaran

Kelompok Sasaran kegiatan Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan adalah para Sub Bagian dan Sub Bidang di lingkungan internal Bappeda Provinsi Banten.

C. Strategi Pencapaian Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Sub Output)

1. Metode Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan Bappeda Provinsi Banten Tahun 2023.

Tahapan dalam pencapaian output dan sub output ialah sebagai berikut :

- a) Persiapan
 - Rapat Persiapan
 - Penyusunan agenda kerja
 - Penyiapan dan distribusi surat undangan
- b) Pelaksanaan
 - Rapat Kegiatan Pelaksanaan
 - Perencanaan Kegiatan Bidang/Sub bidang
 - Evaluasi Kegiatan Bidang/Sub bidang
- c) Pelaporan

- Cetak buku dokumen kegiatan
- Cetak buku SPJ

2. Waktu Pelaksanaan Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 bulan dengan rincian aktifitas pelaksanaan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ TAHAPAN	Tahun 2020											
		TW 1			TW 2			TW 3			TW 4		
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sep	Okt	Nop	Des
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
	PERSIAPAN	■											
	PELAKSANAAN		■	■	■	■	■						
	PELAPORAN			■			■						
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD												
	PERSIAPAN							■					
	PELAKSANAAN								■				
	PELAPORAN								■				
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD												
	PERSIAPAN						■						
	PELAKSANAAN							■					
	PELAPORAN							■					
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD												
	PERSIAPAN										■		
	PELAKSANAAN											■	
	PELAPORAN												■
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD												
	PERSIAPAN							■					
	PELAKSANAAN								■				
	PELAPORAN								■				
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
	PERSIAPAN	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	PELAKSANAAN	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	PELAPORAN	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
	PERSIAPAN	■											
	PELAKSANAAN		■	■									
	PELAPORAN				■								

D. Biaya Yang Diperlukan

Anggaran Kegiatan Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan dianggarkan melalui Anggaran Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 dimana pagu awal sebesar **Rp. 649,997,800** menjadi **Rp. 456,822,400**, dengan rincian masing-masing sub kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Pagu Awal sebesar **Rp. 559.149.600** menjadi **Rp. 375,277,600**;
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Pagu Awal sebesar **Rp. 12.899.600** menjadi **Rp. 12,096,200**;
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD tetap yaitu sebesar **Rp. 7.899.500**;
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD tetap yaitu sebesar **Rp. 7.899.500**;
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD tetap yaitu sebesar **Rp. 7.700.000**;
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD tetap yaitu sebesar **Rp. 32.120.000**;
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pagu awal sebesar **Rp. 22.329.600** menjadi **13,829,600**;

Kerangka Acuan Kerja (KAK) Perubahan ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, apabila masih ada hal-hal yang belum termasuk dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini akan ditetapkan dan diperbaharui kemudian.

Serang, September 2023

PPTK

Pembantu PPTK

Hilman Haris, SE, M.Si
NIP. 19790615 200212 1 005

Hj. IIS ISMATUL, S.Ag, MM
NIP. 19760314 200112 2 002

Mengetahui/menyetujui,
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Banten

Dr. MAHDANI, SE, ST, M.Si, MM
NIP. 19690219 200112 1 001